

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3896/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Pada hari ini*Selasa*.....tanggal*18 Mei 2021*..... Saya **RITA SUSANTI** ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cikarang guna memenuhi perintah dari Pengadilan Agama Subang. -----

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Taih Adhari Iskandar bin Naih, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Citarik Kampung Utan RT.001 RW.005, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi; selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** “ ;-----

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 13 Januari 2021, Nomor : 3896/Pdt.G/2020/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Taih Adhari Iskandar bin Naih) terhadap Penggugat (Eet Tilawati binti Waris);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp519000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat / Termohon akan haknya bahwa ia / mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan verstek padanya / mereka;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Tergugat, selanjutnya pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui desa jatibaru untuk disampaikan kepada Tergugat.* :-----

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Taih Adhari Iskandar bin Naih sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang diberitahu,

Jurusita Pengganti,

Taih Adhari Iskandar

Rita Susanti

Diterima di Desa Jatibaru,

